

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SISTEM GALATAMA DI PEMANCIAN GALATAMA LELE PUTRA PANAWUAN CILIMUS KUNINGAN

Dina Madinah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
dinamadinah@stishusnulkhотimah.ac.id

Arif Muhammad Faiq

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
toiq.log@gmail.com

Abstrak

Pemancingan Sistem galatama adalah kegiatan memancing di kolam ikan tertentu yang dilombakan atau dikompetisikan. Dalam lomba ini setiap peserta dikenakan biaya untuk mendaftar terlebih dahulu kepada panitia penyelenggara dengan besaran tertentu. Kemudian di akhir perlombaan pemilik kolam akan memberikan hadiah berupa uang tunai kepada pemancing yang mendapatkan ikan “induk” dan pemancing yang mendapatkan ikan terbanyak. Dalam prakteknya sistem galatama di Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuanini menggunakan uang pendaftaran sebagai sumber dari hadiah yang akan diberikan kepada peserta. Adapun tujuan permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pemancingan sistem galatama di Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemancingan sistem galatama di Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian, pertama, pemancingan sistem galatama pada Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan menggunakan akad jualah. Dalam praktiknya ditemukan bahwa adanya permasalahan yaitu mengenai besarnya hadiah lomba yang tidak di informasikan di awal perlombaan oleh panitia dan hadiah yang diberikan berasal dari uang pendaftaran yang diterima dari peserta lomba. Kedua, ditinjau dari hukum Islam praktek pemancingan sistem galatama pada Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan cilimus kabupaten kuningan tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat jualah dan terdapat transaksi maysir di dalamnya.

Kata kunci: Jualah, Pemancingan Galatama, Maysir

Abstract

Galatama system fishing is an activity of fishing in certain fish ponds that are contested or competed for. In this competition each participant is charged a fee to register in advance with the organizing committee with a certain amount. Then at the end of the competition the owner of the pond will give cash prizes to the angler who gets the "main" fish and the angler who gets the most fish. In practice the galatama system at the Putra Panawuan Catfish Galatama Fishing uses registration money as a source of prizes to be given to participants. The purpose of the problem in this study aims to determine the practice of fishing the galatama system at the Putra Panawuan Catfish Galatama Fishing. In addition, this study aims to examine the review of Islamic law against the practice of fishing the galatama system at the Putra Panawuan Catfish Galatama Fishing. This research uses a type of field research and uses qualitative methods. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. As for the results of the study, first, galatama fishing system at Galatama Catfish Fishing Putra Panawuan uses a jualah contract. In practice, it was found that there was a problem, namely regarding the size of the competition prize which was not informed at the start of the competition by the committee and the prize given came from the registration fee received from the contest participants. Second, in terms of Islamic law, the practice of galatama fishing system at Galatama Fishing Catfish Putra Panawuan Cilimus, Kuningan Regency, is not allowed because it does not meet the requirements of jualah and there is a maysir transaction in it.

Keyword: Jualah, Galatama Fishing, Maysir

PENDAHULUAN

Bentuk hiburan di masyarakat sangat banyak, salah satu di antara berbagai macam hiburan adalah memancing. Memancing adalah kegiatan menangkap ikan menggunakan alat pancing. Memancing merupakan sebuah hobi yang semakin banyak penggemarnya, jika pada zaman dulu kegiatan memancing merupakan upaya mencari lauk untuk dikonsumsi atau bahkan untuk dijual kembali, kini kegiatan memancing sudah lebih dari sekedar mencari ikan sebagai lauk. Memancing sudah menjelma menjadi trend karena sekarang ini berkembang menjadi sebuah hobi yang sangat digemari bagi pencintanya.

Memancing juga memiliki nilai-nilai positif yaitu melatih fokus dan kesabaran, seperti yang diajarkan dalam agama Islam bahwa kesabaran merupakan hal yang sangat penting. Selain melatih kesabaran, memancing juga bisa menjadi obat kejenuhan bagi setiap orang yang telah bekerja sepanjang hari. Karena tempat pemancingan ikan dapat dijadikan tempat hiburan bagi siapapun yang berkunjung ke tempat tersebut (haroen, 2007).

Banyaknya orang yang memiliki hobi mancing menyebabkan kegiatan mancing sering dijadikan sebagai suatu ajang dalam sebuah perlombaan, sedangkan perlombaan kerap dijadikan sebagai sarana untuk memeriahkan peringatan atau momen tertentu. Perlombaan pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam yaitu disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 72 berikut ini:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”

Dalam ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Yusuf A.s. telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. (Rohman, 2016). Ayat tersebut menjelaskan bahwa bolehnya memberikan upah kepada orang yang melakukan pekerjaan tertentu, dalam bab fiqh disebut *Ju’alah* (Sayembara). Salah satu bentuk sayembara dalam kehidupan sehari-hari bisa diaplikasikan pada banyak hal, diantaranya adalah musabaqah (perlombaan). Dalam Islam hukum perlombaan bisa berubah-ubah, bisa sunah, mubah, bisa pula haram, tergantung pada niatnya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda, bigal, keledai dan lain sebagainya (Al-Qardhawi, 1993).

Menurut para ulama, musabaqah boleh dilaksanakan apabila tanpa adanya pertaruhan. Sedangkan perlombaan dengan unsur pertaruhan dibagi menjadi dua macam yaitu pertaruhan yang dihalalkan dan ada pula pertaruhan yang diharamkan. Perlombaan hadiah yang diharamkan dalam Islam yaitu perlombaan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian (*maysir*) (Al-Faifi, 2017).

Seiring perkembangan zaman berbagai jenis pilihan perlombaan berhadiah bagi manusia sangat banyak dan beragam, antara lain perlombaan memancing. Sehingga hal ini banyak menginspirasi para pelaku bisnis untuk mendirikan usaha tempat pemancingan. Pemancingan adalah salah satu tempat wisata atau tempat rekreasi untuk berolahraga, berbisnis, atau hanya sekedar untuk menyalurkan hobi saja. wisata pemancingan ikan di wilayah Indonesia sudah sangat banyak dan memiliki berbagai macam model penawaran yang berbeda beda di setiap

tempatnnya. Salah satu bentuk pemancingan ikan yaitu dengan sistem galatama.

Pemancingan Sistem galatama adalah kegiatan memancing di kolam ikan tertentu yang dilombakan atau dikompetisikan. Istilah galatama sendiri mengacu pada persepakaan tahun delapan puluhan, meskipun beda aktivitas nama galatama di sini hanya sistemnya saja. Sistem galatama ini berbeda-beda dengan satu kolam dengan kolam lainnya (Yuniawati et al., 2018). Dalam lomba ini setiap peserta dikenakan biaya untuk mendaftar terlebih dahulu kepada panitia penyelenggara dengan besaran tertentu. Kemudian di akhir perlombaan pemilik kolam akan memberikan hadiah berupa uang tunai kepada pemancing yang mendapatkan ikan “induk” dan pemancing yang mendapatkan ikan terbanyak. Hal ini merupakan strategi marketing dari pemilik kolam untuk menarik minat konsumen agar mau memancing di kolam pemancingan miliknya.

Mengikuti perlombaan dalam islam itu diperbolehkan, dan mendapatkan hadiah lomba itu halal hukumnya selama terbebas dari unsur-unsur yang diindikasi termasuk maysir. Unsur yang termasuk kategori maysir adalah jika, dalam sebuah lomba terindikasi bahwa hadiah itu adalah berpindahnnya harta dari peserta satu ke peserta lainnya, atau adanya unsur penipuan atau spekulatif (untung-untungan). Selama terbebas dari hal itu maka perlombaan diperbolehkan. Maka dari itu peneliti ingin mencari tahu sistem galatama yang diselenggarakan di Pemancingan Galatama Lele Putra PanawuanCilimus ini apakah sudah terbebas dari unsur-unsur yang terindikasi adanya maysir atau tidak. Karena untuk menyatakan bahwa perlombaan tersebut sesuai dengan syariat maka perlombaan tersebut harus terbebas dari unsur maysir. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka praktik pemancingan dengan sistem galatama di Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuandirasakan sangat penting untuk dikaji. Berangkat dari permasalahan tersebut maka peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai praktik pemancingan sistem galatama di Pemancingan Galatama Lele Putra PanawuanCilimus dengan meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Galatama Lele Putra PanawuanCilimus Kabupaten Kuningan)”.

TINJAUAN LITERATUR

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut: Skripsi yang ditulis oleh Khasanah (2017) dengan judul “Akad Sewa Menyewa Kolam Pancing dengan Sistem Galatama dan Master ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pemancingan Galatama Bawal di Pemancingan Putu Raden Yogyakarta)”. Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Fatkhul Khasanah dapat disimpulkan bahwa praktik perlombaan Pemancingan Galatama Bawal di Pemancingan Putu Raden Yogyakarta menggunakan akad sewa menyewa murni tanpa adanya kepemilikan di akhir. Adapun Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada praktik pemancingan galatama bawal di Pemancingan Putu Raden Yogyakarta tidak dibenarkan karena adanya unsur yang merusak akad sewa menyewa karena adanya iuran peserta untuk hadiah perlombaan(Khasanah, 2017).

Skripsi yang ditulis oleh Rosidin (2015) dengan judul “Gantangan Suara Burung di Pasar Burung Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Teori Musabaqah.” Pada pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Rosidin, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Menurut Ulama Syafi’iyah tidak sah karena di awal pendaftaran tidak di jelaskan nominal hadiahnya dan pada pendaftaran cuma dikasih nomor gantangan, hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Ulama Syafi’iyah yang kedua yaitu musabaqah itu hendaklah ditentukan, uang atau barang, sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan. Kedua, Praktik musabaqah masyarakat di Pasar Burung Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo terdapat unsur gharar didalamnya yaitu ketidaksesuaian antara buku pedoman Penilaian Persatuan Penggemar Burung Kenari Indonesia (PPBKI) dengan pelaksanaannya. Ketidaksesuaian itu mengenai jumlah juri dan ketentuan penilaian, oleh karena itu penentuan penilaiannya tidak sah dalam fiqh(Rosidin, 2015).

Skripsi yang ditulis oleh Nikmah (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo”. Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Alfiyatun Nikmah, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo terdapat multi akad. Hal ini adalah jual beli dan sewa menyewa, yang dimaksud dalam hal jual beli yakni terdapat pada objek ikan, sedangkan dalam hal sewa-menyewa terdapat pada kolam

pemancingan dan hal ini dibolehkan menurut hukum Islam, karena terjadi pemisahan dua akad. Selain itu, mengenai status pembayaran tiket masuk pemancingan merupakan bagian dari sewa-menyewa yang mana, pemancing dapat menikmati fasilitas dari tempat yang sudah disediakan. Sedangkan mengenai status pembayaran ikan hasil tangkapan, merupakan bagian dari jual beli yang mana, ikan yang sudah diperoleh tersebut ditimbang, lalu dibayarkan sesuai dengan berat kilogramnya dan ini termasuk jenis jual beli bai' al-mutlaq (Nikmah, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif yang difokuskan pada penelitian lapangan (field research) yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif (field research). Di mana data-data nantinya akan didapatkan dari hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemancingan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Galatama Lele Putra PanawuanCilimus Kabupaten Kuningan).

SUMBER DATA PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak Pemancingan Galatama Lele Putra PanawuanCilimus Kabupaten Kuningan. Sedangkan data primer yang digunakan yaitu dari buku, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menyiapkan secara garis besar mengenai hal- hal yang akan ditanyakan terkait praktik pemancingan sistem galatama. Dalam peneliti ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pemilik kolam dan kepada beberapa peserta antara lain yang mengikuti

perlombaan sistem galatama. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara mengenai praktik perlombaan sistem galatama dan praktik pemberian hadiah pada Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan Cilimus Kabupaten Kuningan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki (Moleong, 2009). Metode ini digunakan untuk mengamati praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Cilimus Kabupaten Kuningan sehingga dapat memperoleh data-data dari lapangan, selanjutnya hasil dari penelitian akan direduksi kemudahan di sajikan dengan cara dibandingkan dengan teori-teori hukum Islam dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANCINGAN SISTEM GALATAMA DI PEMANCINGAN GALATAMA LELE PUTRA PANAWUANCILIMUS KABUPATEN KUNINGAN

Perlombaan merupakan salah satu bentuk hiburan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Hubungan yang terjalin dalam perlombaan bukan hubungan manusia dengan Allah melainkan hubungan yang terjadi antara manusia. Maka dari itu berlaku kaidah umum dalam qowa'idh fiqhiyah bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah di perbolehkan hingga ada dalil yang mengharuskan untuk melakukan atau meninggalkannya (Dzajuli, 2006).

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"

Perlombaan dalam bahasa Arab disebut dengan musabaqah. Perlombaan adalah mengadu kecepatan dalam mengendarai binatang tunggangan, ketepatan memanah dan sebagainya. Perlombaan

disyariatkan dalam Islam karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukum musabaqah berubah-ubah, bergantung pada niatnya (Suhendi, 2017).

Seperti halnya perlombaan yang diselenggarakan pada Pemancingan Galatama Lele Putra PanawuanCilimus Kabupaten Kuningan dimana perlombaan dilaksanakan sebagai ajang mengasah keterampilan memancing para peserta, mereka ber-adu skill dan umpan andalan masing masing. Tidak heran pemancingan galatama selalu ramai akan pengunjung dari dalam kota ataupun luar Kota Kuningan.

Berdasarkan temuan pada bagian sebelumnya, mengenai praktik pemancingan sistem galatama pada Pemancingan Galatama Lele Putra PanawuanCilimus Kabupaten Kuningan ditemukan bahwa adanya permasalahan yaitu mengenai, besarnya hadiah lomba yang tidak di informasikan di awal perlombaan oleh panitia kepada peserta dan hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari uang pendaftaran yang diterima dari peserta lomba. Untuk lebih jelasnya kedua permasalahan tersebut akan dibahas pada bagian ini dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

1. Besarnya Hadiah Perlombaan tidak di Informasikan di Awal

Ju'alah secara bahasa dapat diartikan sebagai sayembara. Istilah ju'alah dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat melakukan sesuatu sesuai kategori yang di tetapkan seperti halnya menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, ju'alah bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang (Ghazaly, 2010). Adapun dasar hukum ju'alah terdapat dalam firman Allah SWT pada QS. Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.” (Q.S. Yusuf : 72)

Ayat tersebut menjelaskan bolehnya memberikan upah kepada seseorang yang telah melakukan sebuah pekerjaan sesuai kategori yang ditetapkan. Dalam ayat ini Nabi Yusuf A.s. telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dalam

bahasa Indonesia, hal ini sering digunakan dengan istilah sayembara (Ju'alah) (Rohman, 2016).

Ju'alah atau sayembara memiliki cakupan yang luas. konsep Ju'alah bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Contoh konsep ju'alah yaitu pada pemberian hadiah untuk orang-orang yang berprestasi, atau pemenang dalam sebuah perlombaan yang diperbolehkan (Zuhaili, 2011). Bentuk akad Ju'alah dalam perlombaan yaitu, apabila ada seorang atau pihak penyelenggara, dimana dia akan memberikan hadiah kepada peserta yang bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan sesuai dengan kategori yang ditetapkan.

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Mughni al Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj menyatakan bahwa muamalah Al-Ju'alah akan menjadi sah jika terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dari praktik ju'alah sebagai berikut (An Nawawi, 1998):

Salah satu syarat ju'alah adalah adanya upah/ imbalan yang akan diberikan kepada peserta sayembara harus jelas dan tidak samar. Berarti dalam kaitannya dengan perlombaan, semua peserta harus mengetahui besaran hadiah yang akan diterima oleh pemenang diawal perlombaan seperti yang sudah disebutkan di atas. Namun pada kenyataannya pada Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan besaran hadiah yang akan diberikan kepada peserta tidak diinformasikan oleh panitia diawal perlombaan. Hal ini terjadi karena besaran jumlah hadiah bergantung kepada jumlah peserta yang mengikuti perlombaan, sehingga menyebabkan ketidakpastian pada besaran jumlah hadiah yang akan diberikan kepada pemenang lomba. Apabila peserta yang mengikuti lomba banyak maka besaran hadiah yang diterima pemenang semakin besar, namun jika peserta yang mengikuti lomba sedikit maka hadiah yang didapatkan juga semakin kecil.

Sehingga dalam hal ini praktik pemberian hadiah pada Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan tidak memenuhi syarat ju'alah, karena hadiah yang akan diterima oleh pemenang lomba tidak diinformasikan di awal perlombaan sehingga peserta tidak mengetahui besaran nominal jumlah hadiah yang akan diterima. Sedangkan ju'alah akan dianggap sah apabila terpenuhi syarat syaratnya. Jika syarat dari sebuah perlombaan tidak terpenuhi maka tidak sah pula sebuah perlombaan tersebut, sehingga menyebabkan pemberian hadiah kepada pemenang perlombaan tidak sah (An Nawawi, 1998). Dalam hal ini perlombaan pemancingan sistem galtama di Pemancingan Putra Panawuan jelas tidak memenuhi salah satu syarat ju'alah dimana seluruh

peserta harus mengetahui jumlah atau besaran hadiah yang diperebutkan oleh peserta.

2. Hadiah yang Diberikan kepada Peserta Berasal dari Uang Pendaftaran Lomba

Setiap perlombaan (musabaqah) tentu ada hadiahnya dan setiap peserta lomba tentunya mengharapkan memperoleh hadiah. Mendapatkan hadiah dalam perlombaan itu halal hukumnya. Maka dari itu dalam sebuah perlombaan harus diperhatikan dari mana asal hadiah tersebut. Hadiah pada perlombaan bisa bersumber dari pihak ketiga ataupun bersumber dari peserta yaitu berupa taruhan. Perlombaan tanpa pertarungan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Sedangkan perlombaan dengan pertarungan dibagi menjadi dua hal, ada pertarungan yang diharamkan dan ada pula pertarungan yang diperbolehkan. Pertarungan-pertarungan yang diharamkan adalah sebagai berikut (Suhendi, 2017):

- a. Dbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain (pihak ketiga).
- b. Salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.
- c. Hadiah itu boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat muhallil. Makna muhallil adalah pihak ketiga yang mengikuti perlombaan tapi tidak dipungut biaya pendaftaran atau biaya taruhan, namun jika menang dia berhak mendapatkan hadiah seperti peserta yang lain.

Ketiga pertarungan di atas diperbolehkan karena ketiga pertarungan tersebut merupakan aplikasi dari *ju'alah*. Adapun pertarungan yang diharamkan oleh para ulama adalah pertarungan yang apabila salah seseorang (satu pihak) yang bertaruh menang memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah, dia berutang kepada temannya. Kejadian seperti ini diharamkan karena dianggap termasuk maysir (perjudian) yang jelas-jelas diharamkan oleh ajaran agama Islam (Suhendi, 2017).

Praktik perlombaan galatama pada Pemancingan Galatama Lele Putra Panwuan tidak termasuk pada ketiga kategori pertarungan yang halal yang telah disebutkan. Justru masuk kepada Pertarungan yang diharamkan

oleh para ulama, yaitu karena taruhan bersumber dari peserta dalam bentuk uang pendaftaran peserta lomba. Sementara dalam sistem Galatama di pemancingan Putra panawuan 60% dari dana pendafaran digunakan untuk hadiah perlombaan.

Dana pendaftaran yang berasal dari peserta lomba pada dasarnya tidak boleh dialokasikan untuk hadiah pemenang perlombaan. Apabila sebuah perlombaan berhadiah sumber dana yang didapatkan murni dari uang pendaftaran peserta bukan dari pihak ketiga maka uang pendaftaran tersebut sama dengan taruhan, sedangkan taruhan dalam perlombaan adalah maysir atau perjudian (Hosen Ibrahim, 1987).

Maysir adalah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras (Hosen Ibrahim, 1987). Maysir dilarang dalam Islam. Adapun dalil di dalam Al-quran diharmkannya maysir yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan”.

Ayat diatas menunjukkan bahwa bahaya maysir sama dengan khamr yang benar-benar harus dihindari oleh manusia. Allah SWT memerintahkan untuk tidak melakukannya. Sehingga segala sesuatu hal yang berkaitan atau mendekati pada maysir pun harus dihindari. Oleh karena itu, diharamkannya maysir bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti tempat dan memberikan izin pun diharamkan (Azizah Imroatul, 2007).

Apabila ada kedua belah pihak yang mengikuti sebuah perlombaan dan setiap pihak yang mengikuti perlombaan tersebut harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi atau biaya pendaftaran atau sebagai hadiah maka dapat diketahui bahwasanya itu adalah transaksi maysir (Hosen, 1987). perbuatan itu dikategorikan sebagai perjudian apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu terdapat kedua pihak yang bertaruh, ada harta yang dijadikan taruhan, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Sehingga pihak yang menang akan mendapatkan

harta yang menjadi taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya (Ambary, 1996).

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang telah di lakukan dengan wawancara bersama narasumber, bahwa praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai pertaruhan perlombaan yang diharamkan, dimana hadiah perlombaan yang di berikan kepada pemenang lomba sepenuhnya diambil dari hasil kumpulan uang pendaftaran peserta dan mengikuti lomba. Hal tersebut kemudian menjadi masalah yang menyebabkan praktik pemancingan menggunakan sistem galatama pada Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan Cilimus Kabupaten Kuningan tidak diperbolehkan berdasarkan tinjauan hukum Islam karena adanya transaksi yang mengandung unsur maysir atau perjudian secara tidak langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di tempat Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan Cilimus Kabupaten Kuningan beserta pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari hukum Islam praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan Cilimus Kabupaten Kuningan didapati dua hal Pertama, Pemberian hadiah pada Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat Ju'alah yaitu upah/ imbalan yang akan diberikan kepada peserta perlombaan harus jelas dan tidak samar. Sedangkan pada Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan jumlah hadiah lomba tidak di informasikan di awal, sehingga peserta tidak mengetahui besaran hadiah yang akan diterima pemenang. Hal ini disebabkan karena hadiah bersumber dari pendaftaran peserta sehingga besaran jumlah hadiah tidak dapat diketahuai di awal perlombaan. Kedua, praktik pemancingan dengan sistem galatama pada Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan menggunakan taruhan yang diharamkan yaitu menggunakan uang pendaftaran sebagai sumber hadiah, bukan diperoleh dari pihak sponsor, pemerintah ataupun pihak ketiga yang lainnya, dan terdapat unsur maysir karena pihak yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan dan pihak yang kalah tidak mendapatkan apapun dan kehilangan hartanya dalam pertaruhan. Dengan demikian praktik pemancingan sistem galatama tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, S. (2017). Ringkasan Fiqih Sunnah. Senja Media Utama.
- Al-Qardhawi, M. Y. (1993). Halal dan Haram Dalam Islam, Mu'ammal Hamidy. PT. Bina Ilmu.
- Ambary, H. M. (1996). Suplemen Ensiklopedia Islam. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- An Nawawi, Y. bin S. (1998). Mughni al Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj (1st ed.). Dar al-Fikr.
- Azizah Imroatul. (2007). Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis Tinjauan Etika Binsis Islam (Alpha (ed.)).
- Dzajuli, H. . (2006). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (1st ed.). Predanamedia Group.
- Ghazaly, A. R. (2010). Fiqh Muamalah. Kencana Prenada Media Grup.
- haroen, nasrun. (2007). fiqih muamalah. Gaya Media Pratama,.
- Hosen, I. (1987). Apakah Judi Itu? (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 24. Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an.
- Hosen Ibrahim. (1987). Apa Itu Judi?. Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an.
- Khasanah, E. F. (2017). Akad sewa-menyewa kolamancing dengan sistem galatama dan master di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari'ah: Studi di Pemancingan Galatama Bawal
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya.
- Nikmah, A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo. IAIN Ponorogo.
- Rohman, A. (2016). Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (Mlm) (Studi atas Marketing Plan Wwww.Jamaher.Network). AL-'ADALAH, 13(2).
- Rosidin, Ik. (2015). Gantangan Suara Burung di Pasar Burung Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaen Ponorogo Dalam Perspektif Teori Musabaqah. STAIN Ponorogo.
- Suhendi, H. (2017). Fiqih Muamalah (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Yuniawati, N., Abdurrahman, M., & Sulistiani, S. L. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama (

Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi). 4, 769–775.
Zuhaili, W. (2011). fiqih Imam Syafi'i. Gema Insani.